

BAB 6

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Ratnasari (2011), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* (rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*) dan *external mechanism* (selain dengan menggunakan mekanisme internal, struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional). Sementara itu menurut UU PT No.40 tahun 2007 dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015:82) organ perusahaan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Perwujudan dari implementasi *good corporate governance* dapat dilihat dari pelaksanaan sebagai berikut:

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan yang besar terhadap investasi perusahaan termasuk diantaranya investasi saham. Sehingga keberadaannya dianggap penting sebagai alat pengontrol atau pemantau dalam perkembangan investasi perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Menurut Kurniawan (2012:135) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi kerugian laba. Selain itu tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak investor dapat mendorong manajer untuk lebih menfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri.

Tarjo (2008) menerangkan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* utama yang membantu masalah keagenan, dan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaannya memiliki arti penting bagi peningkatan manajemen.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang



lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawasan ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Dalam terminologi di bursa saham pengertian kepemilikan saham institusional dalam kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Lembaga-lembaga ini dapat berupa: (a) perusahaan reksadana, (b) perusahaan dana pension, (c) perusahaan asuransi, (d) perusahaan investasi, (e) yayasan swasta, wakaf atau badan besar lainnya yang mengelola dan atas nama orang lain.

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan.

Kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepentingan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial.

Sujoko (2007) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan perusahaan institusi lain). Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, kepemilikan institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan akan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan



oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dengan kepemilikan institusional di luar perusahaan dalam jumlah yang signifikan akan menyebabkan pihak luar perusahaan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen. Bagi manajemen, pengawasan oleh pihak luar mendorong mereka untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan melakukan pengelolaan secara transparan.

Dalam *agency theory* terdapat interaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu dengan cara diperlukan adanya monitor dari pihak luar yang dapat memantau masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut.

Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Permanasari 2010 dalam Komang Subagiasta 2016).

Menurut Gitman (2009) kepemilikan institusional sebagai saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga profesional yang dibayar untuk mengelola keuangan orang lain, dan institusi ini memegang dan memperdagangkan saham dalam jumlah yang besar. Dengan adanya *institutional ownership*, mampu pengontrol dan pengawas yang dimiliki pihak lain atau eksternal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Akibatnya karena institusi lain yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan memonitor lebih ketat, yang didukung oleh *information channel* yang lebih baik akan meningkatkan kepemilikan saham oleh individu.

Investor institusional memiliki peran yang penting dalam menciptakan sistem *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan, dimana mereka dapat secara independen mengawasi tindakan manajemen dan memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan.

Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional disebutkan oleh Permanasari (2010) sebagai berikut:



Profesionalisme dalam analisis informasi yang berdampak pada keterandalan informasi,

Motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas perusahaan.

Dengan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang tepat sehingga tidak mencemarkan nama perusahaan akibat melakukan tindakan *tax avoidance*. Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agensi (Chen, 2008).

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi, maka akan semakin besar hak suaranya untuk memonitor kinerja manajemen, dan juga akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mencegah adanya tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut sependapat dengan Puspita dan Harto (2014) yang mengatakan mekanisme pemegang saham institusional dalam tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan pemegang saham institusional cenderung kurang agresif dalam strategi perusahaan dan diharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam pembayaran pajak.

Darmawati (2006) mengatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *corporate governance*. Terdapat dua dampak utama dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak institusional. Pertama, dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar, maka akan menimbulkan dampak positif, dengan memiliki pemerinkatan *corporate governance* yang baik, maka pasar akan mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki (pemegang saham terbesar). Pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan yang bersangkutan.

Pandangan kedua, merupakan kebalikan dari pandangan pertama, jadi semakin meningkatnya konsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Besar kecilnya pengaruh variabel kepemilikan institusional sebagai proksi *corporate governance* akan diukur menggunakan persentase kepemilikan institusional terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap jumlah saham yang beredar (Khurana dan Moser 2009; Annisa dan Kurniasih



2015) dalam Syeldila dan Lukviarman (2015). Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki pihak institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Kajia *et. al.* (2016) mengungkapkan ada beberapa metode yang digunakan oleh investor institusional untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, mulai dari diskusi informal dengan manajemen, sampai dengan pengendalian seluruh kegiatan operasional perusahaan. Chew dan Gillan (2009) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis investor institusional, yaitu investor institusional sebagai *transient investors* (pemilik sementara perusahaan) dan investor institusional sebagai *sophisticated investors*.

Menurut Jam'an (2008) investor institusional melakukan pengawasan dan monitoring dengan cara:

1. Mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis perusahaan (*direct and control*). Adanya kepemilikan saham yang relatif besar, mereka mempunyai kemampuan untuk memonitor kegiatan bisnis perusahaan.

2. Menjadi sumber informasi perusahaan (*source of company's information*). Adanya investor institusional ini menjadi sumber informasi perusahaan bagi investor lain. Investor institusional dengan pengawasannya akan membuat kecenderungan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* dapat berkurang.

Agency cost dapat meminimalisir dengan berbagai alternatif, diantaranya dengan adanya kepemilikan investor institusional yang dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih ketat atas kinerja manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif karena memiliki kemampuan dalam mengevaluasi perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian Hidayat (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga besarnya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga besarnya kepemilikan institusional dapat meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba. Namun Mahariana dan Hidayat (2014) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan adanya ketidakpastian hasil penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikat Universitas Riau.
2. Dilarang mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Semakin besar komposisi kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar juga hak suara yang dimiliki pihak institusi untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang akan merugikan pemegang saham. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan dimana pajak agresif adalah salah satu aktivitas penghindaran pajak (Kaurana dan Moser, 2009).

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengawasi perilaku manajer yang oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat Femita (2014) yang menyatakan semakin besar kepemilikan institusional maka pihak institusi akan semakin menguasai perusahaan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menghasilkan laba yang besar. Semakin besar komposisi kepemilikan institusional suatu perusahaan akan menyebabkan pihak institusi memberikan tekanan kepada manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan perolehan laba setelah pajak.

KEPEMILIKAN MANAJERIAL

Pemegang saham menurut Agrawal dan Knoeber (1996) adalah seseorang atau badan yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Pemegang saham memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan (Susanto, 2013). Seorang pemegang saham berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Pemegang saham juga berhak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham). Kewajiban seorang pemegang saham adalah dalam memberikan pengesahan mengenai rencana kerja operasional perusahaan. Dalam prinsipnya pemegang saham harus memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
3. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
4. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
5. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
6. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
7. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
8. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
9. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.
10. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Universitas Riau.



Direksi atau biasanya disebut manajer adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota manajer dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Manajer harus mengambil keputusan bisnis terbaik untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah memaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan (Christiawan dan Taringan, 2007).

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer, direksi, dan dewan komisaris yang dimiliki secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan serta afiliasinya (Chen *et. al.*, 2010). Kepemilikan manajerial dalam perusahaan cenderung berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan saham dan kepentingannya sendiri, serta keleluasaan kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan menyebabkan *asymmetry information* yang memberikan peluang manajer secara leluasa melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan, serta dengan adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi tindakan oportunistik manajer karena menyamakan kepentingan manajer dengan pemilik perusahaan, kepemilikan manajerial akan mengurangi dan mencegah manajer melakukan penghindaran pajak dan *shirking* (Timothy, 2010).

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan saham oleh manajerial dapat mengakibatkan kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer menerima risiko atas keputusan yang diambil sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari GCG. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan pemegang saham sebagai pemilik. Menurut Mehran mengartikan kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan perusahaan sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka

kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajemen (Bodie, 2006).

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen (Soebiantoro, 2007, dalam Setiawan, 2016). Kepemilikan manajerial bisa digunakan untuk mengurangi konflik keagenan dan juga menyeimbangkan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan.

Menurut Bodie (2006) kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Dalam *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* diberi mandat oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan utilitas (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam kondisi ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Masing-masing memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.



Situasi tersebut tentunya akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan mensekretkan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Menurut Jensen dan Meckling mengemukakan bahwa *agency cost* akan rendah di dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) yang tinggi, karena hal ini memungkinkan adanya penyatuan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer yang dalam hal ini berfungsi sebagai *agent* dan sekaligus sebagai *principal*. Jensen & Meckling juga menganalisis bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara pihak manajer yang menikmati manfaat dari pihak luar dan yang tidak menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, peningkatan kepemilikan manajemen akan mengurangi *agency difficulties* (kesulitan agen) melalui pengurangan insentif bagi pemegang saham dan mengambil alih kekayaan pemegang saham. Hal ini sangat potensial dalam mengurangi alokasi sumber daya yang tidak menguntungkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Chen dan Steiner (1999) kepemilikan manajerial merupakan alat monitoring yang penting untuk memecahkan konflik agensi antara *external stockholders* dan manajemen. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada suatu perusahaan maka ia akan bertindak seperti pemegang saham lainnya, memastikan kontrak berjalan efisien dan memastikan laporan keuangan disajikan dengan wajar mengungkapkan kondisi riil dari perusahaan tersebut. Untuk itu manajemen akan berusaha mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Adanya kesamaan kepentingan dan tujuan antara dan pemegang saham lainnya semakin kecil kecenderungan terjadinya manajemen laba.

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menguraikan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar (Chen dan Steiner melalui Kartika Nuringsih, 2005:108). Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut:





1. Dilindungi sebagai hak cipta seluruhnya dan tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Universitas Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan literatur, atau untuk keperluan lain, dengan tetap mencantumkan sumber.

b. Pengutipan tidak mengikat Universitas Riau.

2. Dilindungi dengan hak cipta dan diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Universitas Riau.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham direksi, komisaris, dan manajer}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak mempunyai saham di perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.

Hal ini didukung oleh Mahariana (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif terhadap manajemen laba. Sehingga besarnya kepemilikan manajerial dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Namun Wiryadi (2013) dan Savitri (2017) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan adanya ketidakpastian hasil penelitian (*research gap*) mengenai kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawati (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Sefrina Lora Sihalohe dan Dudi Pratomo (2015) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan kepemilikan saham pihak manajemen dapat memberikan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam menerapkan *corporate governance* dalam perusahaan harus memiliki komisaris independen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 (pasal 1) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 (pasal 20) menyebutkan bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen. Jumlah komisaris independen wajib paling 0% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dewan

komisaris independen juga wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Persyaratan tersebut diantaranya:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Menurut pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris adalah: "Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi."

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum dan atau sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi (UU PT No. 40 Tahun 2007). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau Komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Pengertian afiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2006). Jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris.



adalah:

Adapun tanggung jawab Komisaris Independen yang dikeluarkan oleh KNKG (2004)

1. Mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui pemberdayaan Dewan Komisaris

2. Proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi

Dalam FCGI (2002) keberadaan Komisaris Independen telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus memiliki Komisaris Independen yang proporsional. Proporsional yang dimaksudkan adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (*non-controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan yang terdiri dari Dewan Komisaris Independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial. Dewan Komisaris Independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implementasi strategi tersebut untuk membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur.

Ketilah dan keberadaan Dewan Komisaris Independen baru muncul setelah terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor: 33/2001 tanggal 2 juli 2001. Menurut ketentuan tersebut, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa wajib memiliki beberapa anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai salah satu badan yang terlibat dalam pasar modal Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengatur operasional perdagangan di BEJ mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 perihal peraturan pencatatan efek nomor I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa. Surat keputusan pencatatan efek nomor I-A sub C memaparkan perlunya perusahaan yang telah go public untuk mengangkat komisaris independen dalam struktur perusahaan untuk mewujudkan *good corporate governance* di Indonesia. Komisaris independen merupakan salah satu bagian penting dari perusahaan dalam mengawasi pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan operasional perusahaan.

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan komisaris independen sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



beraturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya. Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap perusahaan.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal.

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Menurut keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, dan dari itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Dewan komisaris independen adalah seseorang tidak terafiliasi dalam hal apapun dengan pemegang saham, direksi dan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur suatu perusahaan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan mencegah laporan keuangan lebih obyektif sehingga dapat mencegah tindakan *tax avoidance* dan dilakukan manajemen (Handayani, Haris dan Mujiyati, 2015).

1. Vilalang Mien
2. Vilalang Mien



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Universitas Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan, atau tujuan lain yang bersifat non-komersial.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.
2. Dilarang Menyalin, Mengubah, atau Menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi dan/atau gambar tanpa izin Universitas Riau.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:133) kedudukan komisaris independen sangat penting agar pengambilan keputusan dewan komisaris dapat bersifat objektif dalam mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan. Dari perspektif keagenan keberadaan komisaris independen dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan serta antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Emriyaldi (2012:138) mengatakan keuntungan memiliki komisaris independen adalah komisaris independen diyakini dapat memberikan monitoring yang superior karena posisinya sebagai penyeimbang manajer dan pemilik, selain itu kepentingan pemegang saham terlindungi dan menciptakan iklim kewaspadaan yang sehat antara dewan komisaris dan dewan direksi.

Menurut Handayani, Haris dan Mujiyati (2015) dewan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait, serta keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Dewan ada dua jenis sistem, yaitu sistem dewan *unitary* dan sistem dewan *two-tier*. Dewan *unitary* terdiri dari baik itu direktur eksekutif (dari dalam perusahaan atau *insider*) ataupun direktur noneksekutif (dari luar perusahaan atau *outsider*), dan membuat keputusan sebagai kelompok yang satu. Sedangkan di Indonesia mengikuti sistem dewan *two-tier*, yaitu memiliki dua dewan yang terpisah, dewan manajemen dan dewan pengawas. Dewan manajemen hanya mencakup eksekutif, dan berfokus pada masalah operasional dan dikepalai oleh *Chief executive*. Dewan pengawas membuat keputusan strategis dan mengawasi dewan manajemen. Komisaris perusahaan menjabat dalam dewan pengawas sebagai non-eksekutif.

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk melaksanakan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.

Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu akses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.



1. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
2. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu.
3. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.
4. Komisaris sebuah perusahaan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris diangkat untuk satu periode tertentu, dan apabila dimungkinkan, komisaris bisa diangkat kembali. Dalam Anggaran Dasar diatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut. Akhirnya, UUPT menetapkan, bahwa anggota dewan komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.
5. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diteapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
6. Ketentuan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 11 ayat 1 dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
7. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Di maksud terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
8. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 181 Ayat 1, komisaris independen yang ada didalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah komisaris dari pihak lain. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Komposisi komisaris independen harus sebanyak sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen (Wahyudin, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang...
2. Dilang...

Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 28 ayat 1
devan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik emiten atau
perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasehat kepada
direksi. Ketentuan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Samsul (2006) syarat-syarat untuk
menjadi komisaris independen sebagai berikut:

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali
perusahaan.
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau komisaris lainnya.
Tidak bekerja rangkap sebagai direktur diperusahaan lainnya yang terafiliasi
dengan perusahaan.
Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Diusulkan oleh pemegang saham yang dipilih oleh pemegang saham yang bukan
merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Keberadaan komisaris independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung
Keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena di dalam praktek sering ditemukan
transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang
saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder*-lainnya.

Tugas komisaris independen sebagaimana yang dimaksud pada diatas antara lain
Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
Berlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan
adil.
Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan
pertanggungjawaban dewan komisaris merupakan bagian dari tahunan yang disampaikan kepada RUPS
dan memperoleh persetujuan. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan
pemegang saham atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembahasan dan
pelaksanaan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal
tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-
masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau



kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005:177). Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangkaian pelaksanaan atas *Good Corporate Governance*.

Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak, dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan (Wulandari, 2005). Namun dengan adanya dewan komisaris independen hal tersebut dapat dihindari, karena komisaris independen dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen. Sehingga semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siallagan dan Machfoedz (2006) yang mengatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas laporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris.

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat.

Adanya komisaris independen ini diharapkan bisa mewakili kepentingan pemegang saham publik. Dengan begitu, kepentingan investor saham sebagai pemegang saham publik akan terjamin. Dewan komisaris yang aktif, berwawasan luas serta independen sangat penting untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Melalui praktek *corporate governance* yang diukur melalui proporsi dewan komisaris independen diperkirakan mampu mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan karena adanya pengawasan terhadap perusahaan secara independen.

Dika proporsi dewan komisaris independen telah melewati batas minimal jumlah proporsi dewan komisaris independen menurut peraturan yaitu 30%, sehingga semakin tinggi



proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin optimal fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Menurut Suyanto (2012) semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

KOMITE AUDIT

Pada umumnya perusahaan yang menerapkan kinerja yang baik didukung dengan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik atau dengan adanya *good corporate governance* yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Komite audit merupakan salah satu dari komponen *corporate governance* yang juga menjadi bagian penting didalam perusahaan. Komite audit tersebut diharapkan dapat melakukan pengawasan yang baik untuk kegiatan perusahaan.

Komite Audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *good corporate governance* (GCG). Menurut Daniri (2006) dalam Lukviarman (2015), sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang- kurangnya tiga orang. Fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan, dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga dapat berperan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pengawasan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggungjawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevan* dan *reliable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme



yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *stakeholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis, dan Nuraini, 2011). Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan prinsip *good corporate governance*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Pasal 1) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut: Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* karena merupakan “mata” dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

Komite audit berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep.29/PM/2004 adalah komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Berdasarkan keputusan revisi peraturan nomor UX.I.5 Bapepam LK (2011), komite audit adalah komite yang dibentuk dan oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota komite audit yang independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana



1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari publikasi ini.
2. Dilarang menggunakan atau menjiplak isi dari publikasi ini untuk tujuan komersial.

sekarang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.

Komite audit menurut BAPEPAM-LK Nomor IX.1.5 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan.

Komite audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen, yang diangkat oleh komisaris. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang dikuatifikasi oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013).

Menurut lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015:145) tugas dan tanggung jawab komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan kepada publik atau pihak otoritas lain laporan keuangan, proyeksi dan pelaporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.

Pohan (2008) dalam Syeldila dan Lukviarman (2015) dalam penelitiannya memaparkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada komisaris. Komite Audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih cepat namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota Komite Audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Sedangkan pada umumnya, sebagian besar komite audit tersebut memiliki anggota yang berpengalaman dan mempunyai *judgment* tentang bisnis (perusahaan) dengan baik. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Purno, 2013). Dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Masa tugas anggota komite audit tidak



boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan prinsip *good corporate governance*. Keberadaan komite audit ini, merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas dari auditor.

Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance* dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan.

Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada *common sense*, berdasarkan dan suatu pandangan yang independen. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum;
2. Memastikan bahwa kontrol internalnya memadai;
3. Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya;
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Para investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Menurut Wahyudin (2008) terdapat beberapa rujukan amerika yang mengacu pada *Securities and Exchange Commission (SEC)*, pada umumnya mencantumkan karakter komite audit bahwa tujuan audit adalah membantu dewan komisaris untuk mengawasi: (1) integritas dari laporan keuangan perusahaan, (2) kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau



auditor eksternal. (3) kinerja dari auditor internal perusahaan dan auditor eksternal. (4) keputusan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun hanya memberi rekomendasi kepada dewan komisaris (Wahyudin, 2008).

Seperti diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (NO-55/POJK/2015), tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Menurut Natawdyans (2008) peranan komite audit dalam penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:

Transparansi: komite audit berkewajiban mereview laporan keuangan dalam rangka penerapan prinsip transparansi, yaitu bahwa laporan keuangan sudah mencakup pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi *stakeholders*.

Akuntabilitas: komite audit harus memastikan bahwa laporan keuangan telah dibuat tepat waktu dan akurat serta didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai.

Independensi: komite audit harus menjamin independensi dan kredibilitas hasil penilaian kinerja keuangan.

Pertanggungjawaban (*responsibility*): komite audit harus menjamin bahwa korporasi dikelola dalam koridor yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan praktik yang sehat

Berdasarkan surat edaran dari Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 dinyatakan bahwa komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan



1. Diff



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilindungi

Indonesia, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Ponnan, 2008).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Pasal 10), komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;

b. Melakukan penelaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;

d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;

h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten perusahaan publik.

Oleh karena itu peran komite audit erat kaitannya dengan *good corporate governance* dalam penerapan *good corporate governance*, karena Komite Audit juga berperan sebagai tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite Audit merupakan pilar dalam penerapan *good corporate governance*, karena Komite Audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan.

Adapun komite audit dapat diukur menggunakan skala rasio melalui persentase anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh anggota komite audit (Sillagan & Machfoedz, 2006) sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit dari luar perusahaan}}{\text{jumlah seluruh anggota komite audit}} \times 100\%$$

Beberapa literatur telah membuktikan bahwa tingkat pajak yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak. Keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan objektivitas dari auditor (Indriani dan Nurkholis, 2002).

Pratiwi (2009) dalam penelitiannya menjelaskan hubungan negatif antara komite audit dan *tax avoidance*, keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik sehingga segala perilaku yang menyimpang berhubungan terkait dengan laporan keuangan bisa dihindari oleh perusahaan.

Turley dan Zaman (2011) meneliti pengaruh *corporate governance* dan komite audit, dengan mengevaluasi dan melakukan sintesa beberapa penelitian terdahulu tentang *corporate governance* yang berkaitan dengan komite audit. Penelitian ini melaporkan bahwa bukti menunjukkan adanya hubungan positif antara eksistensi komite audit dengan kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan.

DEWAN DIREKSI

Dewan direksi merupakan salah satu indikator vital dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Dengan adanya pemisahan peran antara dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan harus mencantumkan sumber.
 b. Pengutipan tidak boleh menimbulkan kesalahan atau kebingungan bagi pembaca.
 2. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain tanpa izin Universitas Riau.



RUS. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang perseroan yang mampu melaksanakan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karna melakukan tindakan yang merugikan keuangan dalam lima tahun sebelum pengangkatan.

UKURAN DEWAN KOMISARIS

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006, menjelaskan dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *Primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar melaksanakan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi kontrol dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalkan permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.